



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 1 TAHUN 2021

T E N T A N G

SIPRADA (SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH)
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang fungsi dan peran DPRD dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan produk hukum serta untuk meningkatkan peran masyarakat dalam penyampaian aspirasi perlu didukung dengan sistem yang mutakhir, data yang akurat, terpadu, mudah diakses, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan asas keterbukaan informasi hukum yang berkualitas dalam rangka memenuhi standar minimal pelayanan publik, meningkatkan keakuratan, dan efisiensi kerja mengenai pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang aman serta terintegrasi dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bersih, efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan pembentukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan peraturan DPRD tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah dan Pengelolaan SIPRADA di Lingkup DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (2) dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 6E);
17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Nomor: 188/99/KEPT-SETWAN/429.050/2020 tentang Pembentukan Siprada (Sistem Pembentukan Peraturan Daerah) dan Penunjukan Tim Pengelola Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SIPRADA (SISTEM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH) KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi;
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
11. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kabupaten Banyuwangi yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang peraturan daerah;

12. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
13. Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan/atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera;
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
17. Produsen Data adalah unit pada instansi yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Aspirator adalah masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang berperan memberikan masukan, kritik dan saran yang membangun;
19. Sistem Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut SIPRADA adalah sebuah aplikasi yang diciptakan untuk menampilkan seluruh data pembentukan peraturan daerah yang ada di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai bentuk dukungan fasilitasi Sekretariat DPRD atas Tugas dan fungsi DPRD.

BAB II

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan DPRD ini adalah untuk mengatur tatacara dan tatakelola Penyusunan dan Pembentukan Perda yang didukung media online meliputi :

- (1) Program pembentukan Perda memuat daftar urutan dan prioritas pembentukan rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran yang telah disepakati antara DPRD dan Bupati;
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- (3) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II;
- (4) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati :
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD :
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (5) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan :
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (6) Mekanisme dan tatacara Pembentukan Peraturan Daerah berbasis Sistem Pembentukan Peraturan Daerah (SIPRADA).

Pasal 3

Peraturan DPRD ini bertujuan untuk :

- (1) Acuan pelaksanaan dan pedoman dalam rangka pengelolaan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah;
- (2) Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses, dan dibagipakaikan secara bersama oleh Pengguna data serta meningkatkan efisiensi waktu dalam penyusunan perda;
- (3) Mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif, pro rakyat dan berkualitas;
- (4) Mendukung Inovasi Sistem Pembentukan Peraturan Daerah secara Online;

- (5) Pengelolaan, Pendayagunaan, Pengembangan aplikasi SIPRADA pada Sekretariat DPRD.

BAB III RUANG LINGKUP SIPRADA

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan DPRD ini meliputi:

- a. Sistem pengelolaan data;
- b. Tata kerja pengelolaan data;
- c. Pelayanan;
- d. Pengaduan;
- e. Pengembangan;
- f. Pembiayaan.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN DATA SIPRADA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Pengelolaan Data Aplikasi Pembentukan Peraturan Daerah;
- (2) Pembangunan Sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/Sekretariat DPRD sebagai Pengelola;
- (3) Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Data terintegrasi dengan:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa.
- (4) Masyarakat, Akademisi, Mahasiswa, Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dapat mengakses data melalui portal Sekretariat DPRD;
- (5) SIPRADA dapat diakses melalui website <https://dprd.banyuwangikab.go.id>.

BAB V TATA KERJA PENGELOLAAN DATA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Sistem Aplikasi dan Pengelolaan Data dilaksanakan oleh Kepala Bagian yang melaksanakan tugas penunjang pemerintahan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- (2) Pengelola Sistem sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri :
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;

- d. Koordinator Perencanaan;
- e. Wakil Koordinator Perencanaan;
- f. Koordinator Pelaksana Perencanaan;
- g. Anggota Tim Perencanaan;
- h. Koordinator Pelaksana Tim Pelaksanaan;
- i. Anggota Tim Pelaksanaan;
- j. Koordinator Tim Media Sosial; dan
- k. Anggota Tim Media Sosial.

(3) Aspirator meliputi unsur:

- a. Masyarakat atau kelompok yang berdomisili di Banyuwangi;
- b. Mahasiswa yang berdomisili di Banyuwangi;
- c. Akademisi yang berdomisili di Banyuwangi;
- d. Pemangku Kepentingan; dan
- e. Perangkat Daerah.

Pasal 7

Tugas Pengelola Sistem sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) meliputi:

- a. Penanggungjawab bertugas untuk melakukan pembinaan, serta bertanggungjawab atas kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Ketua bertugas melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. Wakil Ketua bertugas sebagai pendamping ketua, juga bertanggungjawab atas kepengurusan berbagai hal demi memperlancar kegiatan yang akan dilakukan. Wakil juga bertugas sebagai pengganti pelaksana tugas ketua, apabila ketua berhalangan;
- d. Koordinator Perencanaan bertugas melaksanakan penyusunan rencana yang strategis, melakukan koordinasi dengan dengan pihak yang bertugas, serta melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan program SIPRADA;
- e. Wakil Koordinator Perencanaan bertugas mewakili tugas-tugas koordinator perencanaan apabila berhalangan, serta bertanggungjawab terhadap proses pengembangan dan pengoptimalisasikan SIPRADA;
- f. Koordinator Pelaksana Perencanaan bertanggungjawab dalam melaksanakan program-program kerja SIPRADA, serta mengkoordinir dan memerintah anggota tim yang bertugas mengenai tugas yang akan dikerjakan;
- g. Anggota Tim Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan koordinasi dan perumusan rencana, program, penyusunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan sistem pengendalian SIPRADA;

- h. Koordinator Pelaksana Tim Pelaksanaan bertugas melakukan koordinasi dan konsultasi bersama tim koordinator perencanaan dalam persiapan dan pelaksanaan SIPRADA serta memberikan pelatihan terhadap anggota Tim Pelaksanaan;
- i. Anggota Tim Pelaksanaan bertugas untuk menjalankan instruksi dan bekerja sama dengan anggota lainnya sesuai dengan yang telah ditugaskan oleh Koordinator Pelaksana Tim Pelaksanaan;
- j. Tim Media Sosial (Medsos) bertugas untuk merencanakan dan membuat *content* serta menyampaikannya kepada anggota tim, mengembangkan strategi media sosial, dan mengatur seluruh *platform* media sosial DPRD;

BAB VI

PELAYANAN DATA

Pasal 8

- (1) Pemenuhan kebutuhan data aplikasi SIPRADA melalui pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen;
- (2) Pemenuhan kebutuhan data dilakukan secara manual dan/atau media teknologi informasi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Identitas sumber dan pengguna data;
 - b. Aspirasi;
 - c. Draft perancangan; dan
 - d. Layanan pengaduan.

Pasal 9

Dalam hal pemenuhan persyaratan untuk menjadi aspirator dapat dilakukan penjangkaran aspirator meliputi :

- a. Data aspirator; dan
- b. Aspirasi.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin kebenaran data dilakukan Verifikasi dan Validasi sebagai bagian pemeriksaan, pengkajian dan penetapan keabsahan data.
- (2) Proses verifikasi dan validasi data paling lambat 3 hari sejak diterimanya data.

Pasal 11

Pengolahan dan penerimaan data dilakukan dengan cara:

- a. Data diterima oleh petugas atau admin melalui online;
- b. Perekaman/penyimpanan data dilakukan melalui manual dan digital;
- c. Verifikasi identitas calon aspirator;

- d. Pemilihan dan penyaringan aspirasi masyarakat mengenai peraturan daerah;
- e. Menampilkan draft perancangan pada SIPRADA; dan
- f. Menyeleksi pengaduan yang masuk pada SIPRADA.

Pasal 12

Penyebarluasan SIPRADA dilakukan melalui :

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan
- c. sosialisasi.

Pasal 14

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat dilakukan dengan cara sosialisasi berupa tatap muka atau dialog langsung, berupa workshop/seminar, konferensi pers, dan cara lainnya.

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 15

Mekanisme dan tata cara pengaduan dapat dilakukan melalui:

- a. Pengaduan secara online melalui fitur live chat pada SIPRADA, email dan telepon; dan
- b. Pengaduan secara langsung melalui Sekretariat DPRD Banyuwangi.

BAB VIII

PENGEMBANGAN

Pasal 16

- (1) Pengembangan SIPRADA dilaksanakan sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas SIPRADA dan pelayanan publik;
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) SIPRADA;
- (3) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SIPRADA;
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keamanan;
 - b. *User Interface*;
 - c. *Fitur*, dan
 - d. *Pengembangan Mobile*.
- (5) *User Interface* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan bagian dari SIPRADA yang berisi desain visual, desain interaksi dan infrastruktur informasi;
- (6) Perubahan dalam SIPRADA sebagai bagian dari pengembangan lebih lanjut ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris DPRD;

(7) Evaluasi pelaksanaan SIPRADA dapat dilakukan dalam 1 (satu) tahun sekali.

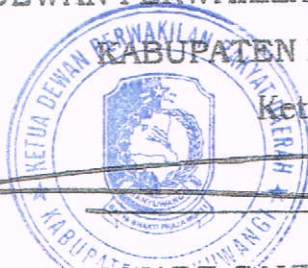
BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan DPRD ini berlaku pada tanggal diundang.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 9 Agustus 2021
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Ketua

I MADE CAHYANA NEGARA

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal
Sekretaris Daerah
Kabupaten Banyuwangi

H. MUJIONO

Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor